



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>SURYADI BIN DAHLAN;</b>
Tempat lahir	: TANJUNG BALAI;
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun/ 02 Februari 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Masturi LK.III Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara - Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara. Dan/atau Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan/perikanan;

Terdakwa **SURYADI BIN DAHLAN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SURYADI BIN DAHLAN** didampingi Penasihat Hukum yaitu H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN DAHLAN** dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) Tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,12 gram dan berat pembungkus 0,11 gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **SURYADI BIN DAHLAN** dan saksi **FIRMANSYAH BIN SAIMUN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 pada pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV, RT.004/RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa yang baru sampai rumahnya yang bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV, RT.004/RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang melihat saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN sedang berada di rumahnya lalu saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Sabu namun Terdakwa mengatakan “ SAYA TAK ADA DUIT” lalu saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN menjawab “ INI ADA DUIT SAYA PESANKAN LAH “ lalu Terdakwa mengatakan “ MANA NOMORNYA “ lalu dijawab “ INI NOMORNYA AKU NELPON GAK ADA RESPON COBAK LAH ABANG MANA TAU ADA RESPON “ lalu Terdakwa menjawab “ MINTAK LAH NOMORNYA BIAR SAYA CHAT” lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang kemudian diketahui nomor saksi EKO SITEPU. Selanjutnya Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu kepada saksi EKO SITEPU dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikirimkan oleh saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN melalui aplikasi DANA kepada saksi EKO SITEPU. Selanjutnya sekira 18.30 wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi EKO SITEPU dan berkata “ UDAH AMBILAH DITEMPAT BIASA DI BAWAH TIANG LISTRIK DIBUNGKUS KOTAK ROKOK RAVE MERAH “ lalu Terdakwa menjawab “ IYA KAMI GERAK “ lalu Terdakwa bersama dengan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN pergi ke Jalan Sultan Machmud untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN di tempat yang dimaksud, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan Kotak Rokok Rave Merah yang terletak dibawah tiang Listrik lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka kotak rokok Rave Merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN hingga habis;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib, saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN kembali mengajak Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ BANG PESAN LAGI YOK “ lalu Terdakwa menjawab “ TERSERAH KAU LAH “ lalu saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi EKO SITEPU, namun saksi EKO SITEPU tidak menjawab panggilan Terdakwa. Beberapa saat kemudian, saksi EKO SITEPU menghubungi saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN lalu saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN memesan narkoba jenis sabu kepada saksi EKO SITEPU. Selanjutnya saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang sama lalu Terdakwa bersama dengan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN pergi ketempat tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diambil dibawah tiang Listrik kemudian Terdakwa bersama dengan saksi FIRMASNYAH BIN SAIMUN meninggalkan tempat tersebut pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN lalu saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan total Rp, 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 00.15 Wib, saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang*) melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN terkait kepemilikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Planjar 2 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI mendapatkan informasi dari saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dan mengambilnya bersama dengan Terdakwa. Menanggapi informasi tersebut, saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI sekira pukul 01.00 wib mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV, RT.004/RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Sesampainya dirumah Terdakwa, saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti di atas lantai ruang tengah berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Abu – Abu dan di atas lantai kamar ditemukan seperangkat alat hisap sabu/bong. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi EKO SITEPU dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 062/10260.00/2024, tanggal 11 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **FIRMANSYAH BIN SAIMUN DAN SURYADI BIN DAHLAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SURYADI BIN DAHLAN** dan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 pada pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV, RT.004/RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya sekira pukul 00.15 Wib, saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang*) melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN terkait kepemilikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Plantar 2 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI mendapatkan informasi dari saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dan mengambilnya bersama dengan Terdakwa. Menanggapi informasi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI sekira pukul 01.00 wib mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV, RT.004/RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi M. FARID S dan saksi GALIH DWI PRASASTI langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti di atas lantai ruang tengah berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Abu – Abu dan di atas lantai kamar ditemukan seperangkat alat hisap sabu/bong. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama dengan saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi EKO SITEPU dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan saat dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi FIRMANSYAH BIN SAIMUN. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 062/10260.00/2024, tanggal 11 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **FIRMANSYAH BIN SAIMUN DAN SURYADI BIN DAHLAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. FARID, S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Ir. Sutami, Gg. Akasia IV, RT004/RW004, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Galih Dwi Prasasti selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Abu – Abu beserta kartu didalamnya, Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal dari penangkapan Saudara Firmansyah Bin Saimun pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Plantar 2 RT.002 RW.010 Kelurahan tanjungpinang kota, Kecamatan Tanjungpinang kota, Kota Tanjungpinang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang berada pada bagian belakang soft case 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru muda milik Saudara Firmansyah Bin Saimun selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saudara Eko yang dipesan Pada hari kamis tanggal 09 Mei 2024 seharga Rp.350.000,00 (tiga Ratus lima puluh ribu rupiah)bersama-sama dengan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang kemudian 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu diambil di jalan Sultan Macmud Kelurahan tanjung unggat kecamatan Bukit bestari kota Tanjungpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi **GALIH DWI PRASASTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Ir. Sutami, Gg. Akasia IV, RT004/RW004, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara **M. FARID, S** selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Abu – Abu beserta kartu didalamnya, Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berawal dari penangkapan Saudara Firmansyah Bin Saimun pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Plantar 2 RT.002 RW.010 Kelurahan tanjungpinang kota, Kecamatan Tanjungpinang kota, Kota Tanjungpinang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang berada pada bagian belakang soft case 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru muda milik Saudara Firmansyah Bin Saimun selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saudara Eko yang dipesan Pada hari kamis tanggal 09 Mei 2024 seharga Rp.350.000,00 (tiga Ratus lima puluh ribu rupiah)bersama-sama dengan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang kemudian 1 (satu) Paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu diambil di jalan Sultan Macmud Kelurahan tanjung unggat kecamatan Bukit bestari kota Tanjungpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



3. Saksi **FIRMANSYAH Bin SAIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah meminta Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk secara bersama sama memesan narkoba jenis sabu dari Saudara Eko;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang beralamat di jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV RT.004 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang. Lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pulang kerumah lalu Saksi meminta kepada Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Eko menggunakan *Handphone* milik Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan**.
- Bahwa setelah itu Saksi memberikan nomor *handphone* Saudara Eko dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menghubungi Saudara Eko dengan maksud memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Eko mengatakan kepada Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** agar segera mentransfer uang tersebut. Selanjutnya Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saudara Eko menelepon Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan berdasarkan peta/lokasi yang diberikan yaitu di Jalan Sultan Machmud Tanjung Unggat. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menuju ke lokasi tersebut lalu mengambil narkoba jenis sabu tersebut. setelah mengambil narkoba jenis sabu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** beli dari Saudara EKO;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** kembali memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Eko seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Eko, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara Eko menyampaikan bahwa Narkotika Jenis Sabu yang saksi dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pesan sudah diletakan di jalan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Tanjung unggat tepat nya di tiang listrik terdapat kotak rokok U mild yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pulang dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sesampai nya di rumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan**. Saksi ada memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dimana maksud dan tujuan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** adalah untuk digunakan untuk membayar speaker milik Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang telah diperbaiki;

- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Eko dengan dibantu oleh Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir. Sutami, Gg. Akasia IV, RT004/RW004, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Abu – Abu beserta kartu didalamnya, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, berawal pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB Saudara Firmansyah Bin Saimun datang kerumah Terdakwa yang beralamat di jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV RT.004 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang. Namun Terdakwa baru pulang kerumah sekira pukul 17.00 WIB, setibanya Terdakwa di rumah Saudara Firmansyah Bin Saimun mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba Jenis Sabu, namun Terdakwa menyampaikan tidak ada uang lalu Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Saimun mengatakan untuk menggunakan uang milik Saudara Firmansyah Bin Saimun.

- Bahwa setelah itu Saudara Firmansyah Bin Saimun mengatakan sudah mencoba menghubungi Saudara Eko namun tidak direspon lalu kemudian meminta Terdakwa untuk mencoba menghubungi Saudara Eko, setelah itu Saudara Firmansyah Bin Saimun memberikan nomor *handphone* Saudara Eko dan Terdakwa menghubungi Saudara Eko dengan maksud memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Eko mengatakan kepada Terdakwa agar segera mentransfer uang tersebut melalui Akun Dana milik Saudara Eko.

- Bahwa selanjutnya Saudara Firmansyah Bin Saimun langsung mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saudara Eko menelfon Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan berdasarkan peta/lokasi yang diberikan yaitu di Jalan Sultan Machmud Tanjung Unggat. Setelah itu Saudara Firmansyah Bin Saimun bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke lokasi tersebut lalu mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang berada di dalam Kotak Rokok Rave Merah setelah mengambil narkotika jenis sabu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** beli dari Saudara EKO sampai habis;

- Bahwa sekira setengah jam kemudian yaitu sekira pukul 19.30 WIB Saudara Firmansyah Bin Saimun kembali mengajak Terdakwa untuk memesan kembali Narkotika Jenis Sabu dari Saudara Eko dan meminta Terdakwa untuk kembali menghubungi Saudara Eko namun Saudara Eko langsung menghubungi Saudara Firmansyah Bin Saimun dan setelah itu Saudara Firmansyah Bin Saimun mengatakan bahwa Saudara Firmansyah Bin Saimun sudah mengirimkan uang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saudara Eko;

- Bahwa kemudian Saudara Eko menyampaikan lokasi tempat Narkotika Jenis Sabu yang Saudara Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa pesan dimana letaknya sama dengan Lokasi tempat Terdakwa dan Saudara Firmansyah Bin Saimun pesan sebelumnya, lalu kemudian Terdakwa dan Saudara Firmansyah Bin Saimun menuju ke lokasi tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kotak rokok U-Mild yang mana Terdakwa yang mengambil kotak rokok tersebut dan langsung kembali

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kontrakan Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada Saudara Firmansyah Bin Saimun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkoba secara gratis;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine oleh Pihak Kepolisian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan Hasil Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya;
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 062/10260.00/2024, tanggal 11 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. Hasil Penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama FIRMANSYAH BIN SAIMUN DAN SURYADI BIN DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** ditangkap oleh Saksi M. Farid, S dan Saksi Galih Dwi Prasasti pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ir. Sutami,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg





Gg. Akasia IV, RT004/RW004, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Abu – Abu beserta kartu didalamnya, Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB Saksi Firmansyah Bin Saimun datang kerumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang beralamat di jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV RT.004 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur, Kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang dengan maksud meminta Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Eko dan menggunakannya bersama-sama dirumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan**;

- Bahwa benar, setibanya Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dirumah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Firmansyah Bin Saimun meminta Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk menghubungi Saudara Eko dan selanjutnya Saksi Firmansyah Bin Saimun memberikan nomor Saudara Eko dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menghubungi Saudara Eko dengan maksud membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Eko mengatakan kepada Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** agar segera mentransfer uang tersebut. Selanjutnya Saksi Firmansyah Bin Saimun langsung mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saudara Eko menelfon Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dipesan berdasarkan peta/lokasi yang diberikan yaitu di Jalan Sultan Machmud Tanjung Unggat. Setelah itu Saksi Firmansyah Bin Saimun bersama-sama dengan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menuju ke lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam Kotak Rokok Rave Merah tersebut. setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pulang kerumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu yang Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** beli dari Saudara Eko sampai habis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** kembali memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Eko seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi Firmansyah Bin Saimun mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Eko, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara Eko menyampaikan bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pesan sudah diletakan di jalan Tanjung unggat tepat nya di tiang listrik terdapat kotak rokok U mild yang berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Firmansyah Bin Saimun pulang dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya akhirnya dilakukan penangkapan oleh Saksi M. Farid, S dan Saksi Galih Dwi Prasasti;

- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 062/10260.00/2024, tanggal 11 Mei 2024 dan Hasil Penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 diketahui bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diamankan oleh Saksi M. Farid, S dan Saksi Galih Dwi Prasasti pada saat penangkapan Saksi Firmansyah Bin Saimun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-102/TG.PIN/Enz.2/09/2024** tertanggal 05 September 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **SURYADI Bin DAHLAN** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "setiap orang" diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB Saksi Firmansyah Bin Saimun datang kerumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang beralamat di jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV RT.004 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang dengan maksud meminta Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Eko dan menggunakannya bersama-sama dirumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan**;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dirumah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Firmansyah Bin Saimun meminta Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk menghubungi Saudara Eko dan selanjutnya Saksi Firmansyah Bin Saimun memberikan nomor Saudara Eko dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menghubungi Saudara Eko dengan maksud membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Eko mengatakan kepada Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** agar segera mentransfer uang tersebut. Selanjutnya Saksi Firmansyah Bin Saimun langsung mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saudara Eko menelfon Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipesan berdasarkan peta/lokasi yang diberikan yaitu di Jalan Sultan Machmud Tanjung Unggat. Setelah itu Saksi Firmansyah Bin Saimun bersama-sama dengan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menuju ke lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam Kotak Rokok Rave Merah tersebut. setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pulang kerumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu yang Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** beli dari Saudara Eko sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** kembali memesan Narkoba Jenis Sabu kepada Saudara Eko seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi Firmansyah Bin Saimun mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Eko, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara Eko menyampaikan bahwa Narkoba Jenis Sabu yang Saksi Firmansyah Bin Saimun dan Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** pesan sudah diletakan di jalan Tanjung unggat tepat nya di tiang listrik terdapat kotak rokok U mild yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Firmansyah Bin Saimun pulang dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya akhirnya dilakukan penangkapan oleh Saksi M. Farid, S dan Saksi Galih Dwi Prasasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 062/10260.00/2024, tanggal 11 Mei 2024 dan Hasil Penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diamankan oleh Saksi M. Farid, S dan Saksi Galih Dwi Prasasti pada saat penangkapan Saksi Firmansyah Bin Saimun adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ternyata telah diketahui bahwa Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemukatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, telah diketahui bahwa Saksi Firmansyah Bin Saimun pada hari Rabu sekira pukul 15.00 WIB Saksi Firmansyah Bin Saimun datang kerumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** yang beralamat di jalan Ir. Sutami Gg. Akasia IV RT.004 RW.004 Kelurahan Tanjungpinang timur kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang dengan maksud meminta Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** untuk memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saudara Eko dan menggunakannya bersama-sama dirumah Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan**;

Menimbang, bahwa ternyata antara Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dan Saksi Firmansyah Bin Saimun ternyata telah tercapai kesepakatan untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dan Saksi Firmansyah Bin Saimun di Jalan Sultan Machmud Tanjung Unggat yang selanjutnya digunakan secara bersama-sama antara Terdakwa **Suryadi Bin Dahlan** dan Saksi Firmansyah Bin Saimun dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil pada tempat yang sama;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika” diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,12 gram dan berat pembungkus 0,11 gram yang berdasarkan Putusan Perkara Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Tpg dipergunakan dalam perkara ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) memiliki nilai ekonomis namun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI BIN DAHLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu beserta kartu didalamnya
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,23 gram, berat bersih 0,12 gram dan berat pembungkus 0,11 gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23